

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan penganiayaan didasarkan pada kesesuaian unsur ancaman pidana yang didakwakan jaksa, kemampuan bertanggungjawab pelaku atas penjatuhan pidana tersebut, alasan yang meringankan dan memberatkan terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pengaruh tindak pidana yang dilakukan terhadap pelaku, korban dan masyarakat, serta memperhatikan hasil penelitian dari LSM Lembaga Advokasi Anak (LADA). Menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan berdasarkan Pasal 351 Ayat (2) KUHP dengan kasus Putusan Pengadilan No. 1794/PID.B(A)/2009/PN.TK. setelah melihat keseluruhan dasar pertimbangan-pertimbangan yang ada maka dari itu Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan Terdakwa SENEN WIJAYA BIN HUSIN tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP. Dengan ini menjatuhkan

pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

2. Perlindungan terhadap hak-hak anak secara umum mencakup pula di dalamnya perlindungan hak-hak anak bermasalah baik secara fisik, mental maupun perilaku anak yang menyimpang (*deviant*) atau perilaku yang mengarah pada tindak kriminal, dan berbicara masalah hak anak yang bermasalah hal ini sering dikaitkan dengan masalah perilaku yang menyimpang atau perilaku yang mengarah pada terjadinya tindak kriminal beserta latar belakangnya termasuk usaha-usaha penanggulangan dari adanya perilaku tersebut. Hak-hak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa SENEN WIJAYA BIN HUSIN hanya 6 (enam) hak yang telah terpenuhi dari 9 (sembilan) hak tersebut. Menyangkut kasus penganiayaan yang dilakukan anak dalam proses peradilan yang selama terdakwa jalani dipersidangan, hak-hak anak tersebut cukup terpenuhi. Selain pemeriksaannya secara medis dan sosiologis terpenuhi, juga menggunakan undang-undang. Dipersidangan juga diperlakukan dengan baik, dalam proses kasus tersebut terdakwa mendapat perlakuan khusus, dan hak-hak anak pun cukup terlaksana walaupun tidak semuanya terpenuhi mulai dari proses penyidikan, penuntutan, penahanan sampai dengan penangkapan.

B. Saran

Dalam rangka sistem penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan, disarankan antara lain yaitu :

1. Penegak hukum agar dapat lebih memperhatikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Dalam penegakan hukum pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak sebaiknya hakim memutus terdakwa yang dalam perkara ini terdakwa adalah anak di bawah umur (belum mencapai 18 tahun) diberikan tindakan (pembinaan atau rehabilitasi) bukan dengan menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak, karena Pada dasarnya apapun kondisinya anak adalah korban, walaupun anak adalah pelaku kejahatan. Sebagai pelaku kejahatan mereka adalah korban, korban kerasnya kehidupan, korban dari kehidupan keluarga yang kurang beruntung dan korban tidak berpihaknya pembangunan dan kebijakan terhadap anak. Sebagai korban, mereka harus dilindungi dan dijamin untuk mendapatkan hak-haknya. Salah satunya pendidikan, karena dimasa depan anak lah yang akan menjadi penerus bangsa.